

## **ABSTRAK**

Investasi merupakan modal penting bagi negara-negara berkembang, karena memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan ekonomi. Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investor yang menanamkan modalnya berharap investasi berjalan dengan baik tetapi tidak tertutup kemungkinan investasi yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah dan menimbulkan sengketa penanaman modal. Jika sudah menimbulkan sengketa dalam investasi butuh penyelesaian sengketa penanaman modal. Dari penjelasan tersebut, masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara Pemerintah dengan Investor Domestik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Apa penyebab timbulnya sengketa penanaman modal antara Pemerintah dengan Investor Domestik?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Penelitian Normatif yakni menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau menjelaskan aturan-aturan yang telah termaktub dalam perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada penjelasan dan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berupa konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan investasi tidak menutup kemungkinan investasi menimbulkan sengketa didalam investasi tersebut dan dibutuhkan penyelesaian sengketa penanaman modal. Penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 32 UUPM mengatur, dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

Jika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Sengketa, Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase.